



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINA, lahir di Tanjung Balai, tanggal 13 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Simardum Indah Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama **RIDO SIPAHUTAR** pada tanggal 11 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/14/VI/2003 Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia anak Bernama **MHD. TEGUH SIPAHUTAR**;
3. Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon Nomor : **1223-LT-09022017-0090 An. MHD. TEGUH** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada tanggal 20 Desember 2023 dan didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : **1223071207110035 An. MHD. TEGUH SIPAHUTAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 7 Juni Nama anak

Pemohon tertulis **MHD. TEGUH SIPAHUTAR**;

4. Bahwa seharusnya Nama anak Pemohon **MUHAMMAD TEGUH DERMAWAN** sesuai dengan IJAZAH Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0145706 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD SWASTA SIRATA-RATA KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA pada tanggal 12 Juni 2019;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantaprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk merubah Nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1223-LT-09022017-0090 An. MHD. TEGUH** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon, yaitu:
- **MHD. TEGUH** dirubah menjadi **MUHAMMAD TEGUH DERMAWAN**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantaprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1223-LT-09022017-0090 An. MHD. TEGUH** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada tanggal 20 Desember 2023 mengenai Nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1223075308860002 atas nama Agustina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bukti P – 2: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-09022017-0090 atas nama Mhd. Teguh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Bukti P –3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1223071207110035 atas nama kepala keluarga Rido Sipahutar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:114/14/VI/2003 antara Rido Sipahutar dengan Agustina;
5. Bukti P –5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Teguh Dermawan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Sirata-rata Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-4 Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ilman Syahputra Sipahutar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama anak Pemohon dimana nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Mhd. Teguh sedangkan nama anak pemohon sebenarnya adalah Muhammad Teguh Dermawan sebagaimana tertulis pada Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dokumen-dokumen milik anak Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Gusti Nanda Siahaan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama anak Pemohon dimana nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Mhd. Teguh sedangkan nama anak pemohon sebenarnya adalah Muhammad Teguh Dermawan sebagaimana tertulis pada Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dokumen-dokumen milik anak Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan untuk mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis Mhd. Teguh sedangkan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Mhd. Teguh Sipahutar akan tetapi nama anak pemohon sebenarnya adalah Muhammad Teguh Dermawan sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Sirata-rata Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun adanya perbedaan data identitas anak Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon sehingga oleh karena adanya perbedaan tersebut Pemohon ingin memperbaiki dokumen-dokumen kependudukan menyesuaikan yang sebenarnya oleh karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda **P-1**, dan **P-3** bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Simardum Indah Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda **P-4**, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Rido Sipahutar pada tanggal 11 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/14/VI/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (Vide **P-2**) tertulis Mhd. Teguh sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti **P-3**) nama anak Pemohon tertulis Mhd. Teguh Sipahutar, akan tetapi nama anak pemohon sebenarnya adalah Muhammad Teguh Dermawan sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Sirata-rata

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Vide P-5) dimana Pemohon ingin memperbaiki dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon menyesuaikan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon berbeda-beda, oleh karena itu agar tidak terjadi perbedaan dokumen milik anak Pemohon maka Pemohon bermohon agar dokumen anak Pemohon seperti Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga diubah mengikuti nama anak Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Sirata-rata Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Vide P-5);

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh setiap orang dan demi kepastian hukum maka permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu Hakim berpendapat demi kepentingan anak Pemohon, maka dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terhadap petitem kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh karenanya terhadap petitem ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak

Pemohon, yaitu:

- **MHD. TEGUH** dirubah menjadi **MUHAMMAD TEGUH DERMAWAN;**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, agar dicatatkan pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp20.000,00 |
| Materai | Rp10.000,00 |
| Redaksi | Rp10.000,00 |
| JUMLAH | Rp70.000,00 |
| | (tujuh puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Rap